



PUTUSAN

Nomor 3273 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun, telah memutus perkara Terdakwa:

- I. Nama : **DEDY WIJAYA alias DEDI;**
Tempat lahir : Serbelawan;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/7 Agustus 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pahlawan Nomor 10 Serbelawan, Kelurahan Serbelawan, Kecamatan Dolok Batunanggar, Kabupaten Simalungun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama : **IRFAN LUBIS alias IFAN;**
Tempat lahir : Bandar Selamat;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/10 Oktober 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Baru Amansari Barat, Kelurahan Serbelawan, Kecamatan Dolok Batunanggar, Kabupaten Simalungun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Simalungun karena didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam:

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 3273 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun tanggal 2 Agustus 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Dedy Wijaya alias Dedi dan Terdakwa II. Irfan Lubis alias Ifan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Dedy Wijaya alias Dedi dan Terdakwa II. Irfan Lubis alias Ifan dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dikurangkan selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair masing-masing selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,20 gram dan berat bersih 0,14 gram Berita Acara Penimbangan Nomor: 69/10079/2018, 1 (satu) buah alat hisap atau bong, 1 (satu) buah kaca pirex yang telah terpakai dan ada sisa bakaran yang diduga sabu-sabu, 2 (dua) buah mancis yang masing-masing berwarna kuning dan biru, 1 (satu) buah alat korek kuping yang sudah terpakai, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop yang dibungkus stiker warna hijau, 1 (satu) buah kompeng/dot,

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 3273 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah *handphone* merek Iphone 5S warna silver, dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 325/Pid.Sus/2018/PN Sim tanggal 9 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Dedy Wijaya alias Dedi dan Terdakwa II. Irfan Lubis alias Irfan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkankan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,20 gram dan berat bersih 0,14 gram Berita Acara Penimbangan Nomor: 69/10079/2018, 1 (satu) buah alat hisap atau bong, 1 (satu) buah kaca pirex yang telah terpakai dan ada sisa bakaran yang diduga sabu-sabu, 2 (dua) buah mancis yang masing-masing berwarna kuning dan biru, 1 (satu) buah alat korek kuping yang sudah terpakai, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop yang dibungkus stiker warna hijau, 1 (satu) buah kompeng/dot, 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone 5S warna silver, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 767/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 3 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 3273 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Para Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 325/Pid.Sus/2018/PN Sim tanggal 9 Agustus 2018, yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I. Dedy Wijaya alias Dedi dan Terdakwa II. Irfan Lubis alias Ifan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkankan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,20 gram dan berat bersih 0,14 gram Berita Acara Penimbangan Nomor: 69/10079/2018, 1 (satu) buah alat hisap atau bong, 1 (satu) buah kaca pirex yang telah terpakai dan ada sisa bakaran yang diduga sabu-sabu, 2 (dua) buah mancis yang masing-masing berwarna kuning dan biru, 1 (satu) buah alat korek kuping yang sudah terpakai, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop yang dibungkus stiker warna hijau, 1 (satu) buah kompeng/dot, 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone 5S warna silver, dirampas untuk dimusnahkan;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding masing-masing sebesar Rp2500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 325/Akta.Pid.Sus/2018/2018/PN Sim yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Simalungun, yang

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 3273 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Oktober 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 17 Oktober 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun pada tanggal 15 Oktober 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Oktober 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 17 Oktober 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *judex facti* Pengadilan Negeri dan menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil para Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada dakwaan Kedua;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 3273 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan, telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan para Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa pertimbangan *judex facti* tingkat banding yang mempertimbangkan bahwa dalam perkara *a quo* hakim tetap memutuskan berdasarkan dakwaan Penuntut Umum namun oleh karena maksud dan tujuan para Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk digunakan bagi diri sendiri, dan jumlah sabu-sabu tersebut relatif sedikit, serta tidak terungkap fakta sabu-sabu tersebut akan diedarkan, maka terhadap para Terdakwa dapat dijatuhkan pidana dibawah ancaman minimal khusus yang tercantum dalam pasal tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat *judex facti* dalam hal menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Penuntut Umum tidak sependapat *judex facti* mengenai pemidanaan, Penuntut Umum memohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana penjara lebih berat;
- Terlepas alasan memori kasasi Penuntut Umum, *judex facti* salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan dengan menyatakan para Terdakwa bukan Penyalah Guna Narkotika. Terdapat sejumlah

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 3273 K/Pid.Sus/2018



alasan ditemukan di luar memori kasasi Penuntut Umum namun terungkap di persidangan menunjukkan para Terdakwa adalah Penyalah Guna Narkotika dengan pertimbangan:

- Awalnya pada tanggal 20 Maret 2018 Terdakwa I ditangkap bertempat di rumahnya di Jalan Pahlawan Nomor 10 Kabupaten Simalungun. Pada waktu Terdakwa I digeledah ditemukan sabu-sabu berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram. Sebelum terjadi penangkapan, Terdakwa I bersama Terdakwa II menggunakan sabu-sabu. Para Terdakwa membeli sabu-sabu dari seorang bernama Sdr. Asril Januar harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Sabu-sabu tersebut dibeli dengan maksud dan tujuan untuk digunakan sendiri dan bersama. Para Terdakwa bukan pertama kali menggunakan sabu-sabu secara melawan hukum, melainkan sudah beberapa kali menggunakan sabu-sabu baik sendiri maupun bersama-sama;
- Pertanyaan hukum: apakah perbuatan para Terdakwa membeli kemudian memiliki, menyimpan, menguasai sisa sabu-sabu karena telah menggunakannya secara bersama-sama secara melawan hukum, dapat dipersalahkan memenuhi ketentuan Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, ataukah ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009?;
- Perbuatan para Terdakwa *a quo* tidak serta merta diterapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1), meskipun pada waktu ditangkap Terdakwa ditemukan sedang membeli atau memiliki, menguasai, menyimpan, apalagi hanya menemukan sisa sabu-sabu yang sudah dipakai sebanyak 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- Bahwa seorang dihukum atas perbuatannya dengan mempertimbangkan *mens rea*/kesalahannya. Hal ini penting dipertimbangkan *judex facti* maupun Penuntut Umum mengingat jangan sampai terjadi Terdakwa dihukum tidak sesuai dengan sikap batin dan kesalahan yang dilakukan. Artinya kesalahan dan *mens rea* Terdakwa sebagai penyalah guna Pasal 127 Ayat (1) huruf a dan jangan sampai dihukum dengan menggunakan pasal pengedar yaitu Pasal 112 Ayat (1), Pasal 111 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terungkap fakta, sikap batin atau niat para Terdakwa menggunakan sabu-sabu dan tidak bermaksud melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa *judex facti* maupun Penuntut Umum dalam memeriksa perkara *a quo* wajib mempertimbangkan *mens rea* dan kesalahan/niat para Terdakwa seperti yang terungkap di persidangan, *mens rea* para Terdakwa membeli dan memiliki sabu-sabu tersebut semata-mata untuk digunakan secara melawan hukum dan bukan untuk tujuan lainnya;
- Oleh karena itu, apabila seorang penyalah guna dalam hal ini para Terdakwa ketika ditemukan sedang membeli atau memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika dengan *mens rea* untuk menggunakan tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) sebagaimana dalam perkara *a quo*;
- Apabila *mens rea* para Terdakwa membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika untuk maksud dan tujuan menggunakan secara melawan hukum maka wajib menerapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a, apabila *mens rea*-nya dengan maksud untuk melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika maka menerapkan Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1);
- Bahwa dari segi historis pembuatan Undang-Undang Narkotika, ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) diperuntukkan bagi para bandar, pengedar, penjual, menerima, orang yang menyerahkan, menjadi perantara jual beli Narkotika dan sebagainya, dengan maksud dan tujuan melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika. Sedangkan *mens rea* para Terdakwa membeli kemudian memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika adalah bermaksud untuk tujuan menggunakan secara melawan hukum. Penerapan pasal-pasal tersebut wajib memperhatikan dan mempertimbangkan maksud dan tujuannya, dengan kata lain menerapkan undang-undang bukan berdasarkan tekstual bunyi undang-undang belaka tetapi melainkan berdasarkan konstekstualnya;
- Bahwa secara akal sehat seharusnya dapat dipahami kedudukan Terdakwa sebagai penyalah guna tentu sebelum menggunakan Narkotika maka terlebih dahulu membeli Narkotika setelah itu kemudian memiliki, menguasai, menyimpannya selanjutnya Terdakwa menggunakannya secara melawan hukum. Terdakwa tidak mungkin dapat menggunakan sabu-sabu tanpa terlebih dahulu membeli, kemudian memiliki, menyimpan, menguasai;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 3273 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menunjukkan benar para Terdakwa adalah penyalah guna yaitu para Terdakwa tidak pernah terkait dalam kegiatan peredaran gelap Narkotika, hal ini dapat dibuktikan hasil pemeriksaan persidangan tidak terungkap fakta para Terdakwa pernah menjual, mengedarkan secara gelap Narkotika. Para Terdakwa tidak pernah menjadi jaringan/sindikata peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa dalam putusan *judex facti* hanya mempertimbangkan secara kasat mata *actus reus*/perbuatan materil para Terdakwa yaitu membeli dan memiliki sabu-sabu, tanpa mempertimbangkan *mens rea* para Terdakwa. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip hukum pidana atau teori pertanggungjawaban pidana yang wajib diterapkan dalam setiap memeriksa dan menuntut perkara di Pengadilan. Bahwa azas hukum yang selama ini berlaku dan dijunjung tinggi dalam praktek peradilan pidana bahwa tidak ada pidana tanpa ada kesalahan. Bahwa penuntutan dan penjatuhan pidana kepada para Terdakwa hanya dengan dasar *actus reus* semata, sama sekali tidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia;
- Selain hal tersebut, sepanjang pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau para Terdakwa pernah membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika dalam jumlah banyak melebihi batas maksimum kepemilikan dan pemakaian bagi Penyalah Guna Narkotika;
- Bahwa untuk membuktikan benar para Terdakwa penyalah guna Narkotika dapat diketahui berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan para Terdakwa membeli, memiliki Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 0,14 (nol koma empat belas) gram. Ini berarti para Terdakwa hanya membeli dan memiliki sabu-sabu dalam jumlah sedikit. Bahwa sudah menjadi *notoire feiten* Terdakwa membeli dan memiliki sabu-sabu dalam jumlah ini pada umumnya dapat diyakini untuk sekali pemakaian dan tidak untuk dijual atau diperdagangkan dan sebagainya;
- Bahwa sabu-sabu yang dibeli dan dimiliki para Terdakwa tersebut masih sejalan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011 mengenai kepemilikan Narkotika bagi pengguna yang sedang menjalani rehabilitasi medis untuk jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram, untuk jenis ganja sebanyak 5 (lima) gram dan untuk jenis ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir pil. Sedangkan para Terdakwa membeli dan

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 3273 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki sabu-sabu hanya sebanyak 0,14 (nol koma empat belas) gram, tidak melebihi batas dalam SEMA tersebut;

- Para Terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdr. Asril Januar harga Rp500.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan tujuannya untuk digunakan sendiri secara melawan hukum bukan pertama kali melainkan sudah berungkali dibeli untuk digunakan;
- Bahwa sudah menjadi kebutuhan dasar bagi penyalah guna ketika Narkotika yang dibeli, dimilikinya habis maka tentu akan mencari lagi Narkotika, dan keadaan ini akan berulang terus pada dirinya penyalah guna hingga akhirnya akan mengalami kecanduan/ketergantungan;
- Salah satu bukti ilmiah yang tingkat akurasinya sangat tinggi dan tidak terbantahkan dengan alat bukti lainnya kecuali dibantah dengan alat bukti ilmiah lainnya yaitu melalui pemeriksaan *urine*, darah atau DNA Terdakwa dan sebagainya. Hasil pemeriksaan ilmiah ini secara hukum dapat pastikan dan ditentukan Terdakwa sebagai penyalah guna atau tidak, hanya saja dalam perkara *a quo* pihak Kepolisian tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk mengajukan permintaan pemeriksaan *urine*, darah, DNA Terdakwa kepada pihak yang berwenang untuk itu. Padahal Terdakwa terakhir menggunakan sabu-sabu beberapa saat sebelum ditangkap pada tanggal 20 Maret 2018. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 75 huruf I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Sikap pihak kepolisian tersebut, selain bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Pidana yang bertujuan untuk mencari kebenaran materil terhadap suatu perkara yang sedang diproses dan diperiksa untuk diadili di persidangan juga bertentangan dan Hak Asasi Manusia (HAM) para Terdakwa karena mengingkari hak mendasar dari Terdakwa yang dijamin dalam konstitusi dan ketentuan undang-undang;
- Sikap pihak Kepolisian tersebut yang tidak profesional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tentu merugikan kepentingan para Terdakwa untuk mendapatkan kebenaran materil dari perkara yang didakwakan kepadanya;
- Para Terdakwa tidak dapat dirugikan atas tindakan aparat penegak hukum yang tidak objektif, jujur dan profesional menjalankan tugas dan kewajibannya;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 3273 K/Pid.Sus/2018



- Bahwa dengan mengacu pada fakta bahwa para Terdakwa telah menggunakan sabu-sabu sebelum ditangkap, apabila dilakukan pemeriksaan *urine*, darah, DNA para Terdakwa maka dapat diyakini hasilnya positif mengandung zat *Metamfetamina*;
- Sebagai bagian dan tindak lanjut dari sikap aparat penegak hukum yang tidak profesional maka pihak Kejaksaan ikut pula melakukan tindak tidak profesional yaitu tidak merumuskan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Semua tindak dan sikap tersebut mengingkari sistem peradilan yang adil, dan jujur, objektif dan profesional (sistem peradilan yang *fair trial*). Hal ini dilakukan dengan maksud dan tujuan memaksa Hakim untuk menerapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Padahal faktanya para Terdakwa adalah Penyalah Guna Narkotika;
- Bahwa cara-cara penegakan hukum yang demikian tentu bertentangan dengan sistem hukum dan peradilan serta bertentangan dengan kedudukan Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum atau *rule of law*;
- Bahwa meskipun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a, namun menurut ketentuan hukum acara pidana apabila perbuatan yang terungkap dan terbukti di persidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang tidak didakwakan maka secara hukum Terdakwa harus dibebaskan; akan tetapi karena Terdakwa dalam memori kasasinya memohon agar dirinya untuk dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka meskipun Pasal 127 Ayat (1) tidak didakwakan, Pengadilan dapat menerapkan pasal-pasal yang tidak didakwakan dengan alasan: (1) Terdakwa dari sejak awal maupun dalam memori kasasinya telah meminta dan memohon serta menerima agar dirinya dipersalahkan menyalahgunakan Narkotika meskipun pasal tersebut tidak didakwakan, (2) pasal yang tidak didakwakan namun dinyatakan terbukti ancaman hukumnya lebih rendah dari ancaman hukuman pasal yang didakwakan, (3) bahwa tujuan menerapkan ketentuan/pasal yang tidak didakwakan semata-mata untuk menegakkan kebenaran materil, keadilan serta kemanfaatan hukum. Hal ini tidak melanggar prinsip HAM dan *fair trial*, selain itu tujuannya menyelamatkan Terdakwa dari penerapan hukum dan panjatuhan pidana yang tidak adil dan jujur,

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 3273 K/Pid.Sus/2018



(4) mengikuti dan melanjutkan Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang sejak beberapa puluh tahun diakui dan diikuti oleh Pengadilan dan Mahkamah Agung, (5) tindak pidana yang didakwakan sejenis atau serumpun dengan tindak pidana yang tidak didakwakan;

- Para Terdakwa tidak dapat dilakukan rehabilitasi medis/sosial karena tidak terdapat fakta hukum bahwa para Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika berulang kali yang mengakibatkan para Terdakwa mengalami gangguan atau kecanduan atau ketergantungan Narkotika,alagi dalam pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau terdapat ada keterangan yang merekomendasikan agar para Terdakwa direhabilitasi;
- Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, *judex facti* salah menerapkan hukum ketentuan Pasal 112 Ayat (1) sehingga harus diperbaiki dengan menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun** tersebut;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 11 Maret 2019** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari: Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dan Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, Januari 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd./

Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP 196006131985031002

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 3273 K/Pid.Sus/2018

